



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1133/2022

TENTANG

JURU BICARA KEMENTERIAN KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN
RANGKAIAN PERTEMUAN BIDANG KESEHATAN DALAM PRESIDENSI G20
INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan informasi penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu ditunjuk juru bicara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan pada Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Matriks Agenda Kelompok Kerja *Sherpa Track* Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JURU BICARA KEMENTERIAN KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN RANGKAIAN PERTEMUAN BIDANG KESEHATAN DALAM PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid sebagai Juru Bicara Kementerian Kesehatan pada Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Juru Bicara.

KEDUA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- b. melakukan komunikasi publik terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 berdasarkan protokol komunikasi yang ditetapkan;
- c. mendampingi pejabat yang berwenang memberikan informasi penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

pada saat wawancara atau jumpa pers terkait Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; dan

- d. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya membangun sinergi komunikasi terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

- KETIGA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003